



Contents list available at: <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index/>
Journal of Institution and Sharia Finance
Journal homepage: https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance



Micro Financing in MSMEs Development at BRI Syariah KCP Palopo (Study of The Implementation of Murabahah Contracts)

Ria Masita Tuljanna

Institusi Agama Islam Negeri Palopo, Palopo, Indonesia

Article Info	Abstract
<p>Keywords: Murabahah, Microfinance, MSMEs, BRI Syariah</p> <p>Paper type: Research Paper</p> <p>*Corresponding author: riamasita@gmail.com</p>	<p><i>This study aims: To determine the application of the murabaha contract system to microfinance at BRI Syariah KCP Palopo; This type of research is field research using qualitative research methods. The data analysis technique used is descriptive analysis and SWOT analysis is measured by interviews to determine the overall internal and external factors of microfinance at BRI Syariah KCP Palopo. The results of research in the field show that 1) The application of the murabaha contract system in microfinance at BRI Syariah performs one contract first, the first is done with a wakalah contract, then continues with a murabaha contract. 2) Provision of microfinance using a murabaha contract has an influence on MSME business development in terms of business capital, turnover, income, number of products and expansion of the location of the business. 3) In the process of providing microfinance to MSME customers, BRI Syariah experienced obstacles such as a lack of understanding by customers about contracts and products, and the ineffectiveness of using business capital. From the results of the SWOT analysis based on the identification of internal factors and external factors on Micro Financing Products at BRI Syariah KCP Palopo, namely creating strategies to overcome weaknesses and threats and increase strengths and opportunities, one of which is BRI Syariah introducing sharia bank products to MSMEs to increasing interest in taking financing at BRI Syariah KCP Palopo.</i></p>

Cite this document:

Tuljanna, R. M. (2021). Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di Bri Syariah KCP Palopo (Study Penerapan Akad Murabahah). *Journal of Institution and Sharia Finance*, 4 (2). 80-89. <https://doi.org/10.24256/joins.v4i2.3385>

Pembiayaan Mikro dalam Pengembangan UMKM di Bri Syariah KCP Palopo (Study Penerapan Akad Murabahah)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui penerapan sistem akad murabahah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo; Untuk mengetahui pengembangan UMKM melalui pembiayaan mikro dengan akad murabahah di BRI Syariah KCP Palopo; Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis SWOT diukur dengan wawancara untuk mengetahui faktor-faktor internal maupun eksternal secara keseluruhan dari pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa 1) Penerapan sistem akad murabahah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah melakukan satu akad terlebih dahulu yang pertama dilakukan dengan akad wakalah kemudian dilanjut dengan akad murabahah. 2) Pemberian pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah memberikan pengaruh terhadap pengembangan usaha UMKM dari segi modal usaha, omset, pendapatan, jumlah produk serta perluasan lokasi tempat usaha. 3) Dalam proses memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah UMKM, pihak BRI Syariah mengalami kendala-kendala seperti kurangnya pemahaman nasabah tentang akad dan produk, serta kurang efektif dalam menggunakan modal usaha. Dari hasil analisis SWOT berdasarkan identifikasi pada faktor internal dan faktor eksternal terhadap Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo yaitu menciptakan strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dan meningkatkan kekuatan dan peluang salah satunya yaitu pihak BRI Syariah memperkenalkan produk-produk bank syariah kepada para UMKM untuk meningkatkan minat mengambil pembiayaan di BRI Syariah KCP Palopo.

Kata kunci: Murabahah, Pembiayaan Mikro, UMKM, BRI Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan bank syariah di Indonesia dilihat saat disetujuinya undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang penjelasan mengenai landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang dapat di operasionalkan oleh bank syariah semakin meningkat, ini adalah sesuatu perwujudan dari kebutuhan masyarakat sehingga produk-produk banyak diminati dan dibutuhkan oleh masyarakat (Rustam, 2013). Salah satu produk yang disediakan bank syariah yaitu pembiayaan mikro yang merupakan pembiayaan bank yang diperuntukkan kepada nasabah yang telah mempunyai usaha kecil dan membutuhkan dana serta penerapan yang matang terhadap calon nasabah.

LITERATUR REVIEW

Bank Syariah

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal bagi hasil pada semua akad

yang dipraktekkan dalam bank syariah (Adrianto dan Firmansyah, 2019). Dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank syariah wajib melakukan pembhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat serta menjalankan fungsi sosial yaitu sebagai lembaga baitul maal.

Pembiayaan Mikro

Secara umum istilah pembiayaan pada sistem syariah sama dengan istilah kredit pada system konvensional yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Crede yang berarti kepercayaan (trust) atau dalam bahasa Latin Creditum yang berarti kepercayaan akan benar (Kasmir, 2000). Pengertian pembiayaan di jelaskan pada pasal 1 ayat 25 UU No. 21 Tahun 2008, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan seperti transaksi bagi hasil dengan menggunakan akad mudhrabah dan musyarakah, transaksi sewa- menyewa dengan menggunakan akad ijarah atau sewa beli dengan menggunakan akad muntahiya bittamlik, transaksi beli dengan menggunakan akad piutang murabahah, salam, dan istishna", transaksi pinjam meminjam dengan menggunakan akad piutang qardh, dan transaksi sewa-menyewa jasa dengan menggunakan akad ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yaitu bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang biyai atau diberi fasilitas dana guna mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Sedangkan Kata mikro berasal dari bahasa inggris yaitu micro yang berarti kecil, teori ekonomi mikro bisa diartikan sebagai satu bagian ilmu ekonomi yang menganalisis bagian kecil yang secara perseorangan dari total kegiatan suatu perekonomian (Sri, 2017). Wibowo (2013), dalam bukunya menjabarkan tentang teori ekonomi mikro mempelajari variable-variabel ekonomi dalam lingkup kecil, misalnya perusahaan atau rumah tangga.

Akad

Akad adalah sebuah ikatan hukum dalam bentuk tertentu yang lahir dari kesepakatan tanpa paksaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang disebut para pihak dan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam pandangan fikih, akad juga dapat diartikan sebagai sebuah komitmen seseorang untuk melaksanakan suatu hal yang menjadi keinginannya, sehingga dalam kondisi tertentu akad bisa dilakukan meskipun pembuat akad hanya satu orang saja sekaligus sebagai pelaksana akad, contohnya seperti sumpah dan talak (Yusmad, 2017). Pengertian akad menurut Undang-undang Perbankan Syariah adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Murabahah

Murabahah secara terminologi, dalam kitab *Tuhfah al-Fuqaha* disebutkan bahwa jual beli *murabahah* dalam kepemilikan objek jual beli dengan jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba” (Mustofa, 2018). Menurut Veithzal Rivai, jual beli *murabahah* adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.

Ibnu Qudamah mengatakan *murabahah* adalah jual beli barang dengan mengambil keuntungan tertentu yang diketahui pihak penjual dan pembeli. Masing-masing pihak harus mengetahui modal atau harga awal dari barang tersebut. Terkait dengan jual beli *Murabahah* itu sendiri para ulama awal seperti imam syafi’I dan imam malik membolehkan praktik *murabahah* ini. Adapun alasan yang diambil oleh imam malik adalah mengacu pada praktik penduduk madinah dimana praktik *murabahah* yang disamakan dengan jualbeli telah dilakukan oleh penduduk madinah. Adapun ulama lain madzhabhanafi, *marghinani* membenarkan keabsahan *murabahah* dengan alasan “Syarat-syarat yang penting bagi keabsahan jual beli dalam *murabahah*. Atau dengan kata lain *marghinani* menyamakan Pratik jual beli dengan *murabahah* (Fasiha,2015).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Pasal 20 ayat 6 mendefinisikan *murabahah*:

“Murabahah dalam pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jualbeli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib almal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur”.

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah suatu bentuk usaha produktif yang dikelola oleh perseorangan maupun institusi yang memenuhi kriteria dan persyaratan usaha mikro kecil dan menengah. UMKM Merupakan keuangan mikro sebagai penyediaan layanan keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah (Arsyad, 2008). Menurut UU No 20 tahun 2008 tentang UMKM, maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memnuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau bukan badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan yang memiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini (Tambunan, 2012).

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM membuat kemampuan UMKM berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal karena kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat meski banyak terlibat dalam pengembangan UMKM, namun tugas pengembangan UMKM dilimpahkan kepada instansi-instansi tersebut diwarnai isu negatif misalnya politisasi terhadap KUKM, serta pemberian dana subsidi JPS yang tidak jelas dan tidak terarah.

Selain permasalahan tersebut diatas, secara umum UMKM sendiri menghadapi dua permasalahan utama, yaitu masalah *finansial* dan *nonfinansial*. Adapun *Finansial* yang di hadapi UMKM, yaitu sebagai berikut: a) Tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UMKM. b) Kurangnya akses kesumber dana yang formal, baik yang disebabkan oleh ketidakadaan bank dipelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai. c) Banyaknya UMKM yang belum bankable, baik disebabkan belum adanya manajemen keuangan yang transparan maupun kurangnya kemampuan manajerial dan financial. Sedangkan termasuk dalam masalah organisasi manajemen (non finansial) diantaranya adalah sebagai berikut: a) Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan minimnya kesepakatan untuk mengikuti perkembangan tekonologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan. b) Kurangnya pengetahuan akan pemasaran, yang disebabkan olehterbatasnya informasi yang dapat ditinjau oleh UMKM mengenai pasar, selain karena keterbatasan kemampuan UMKM untuk menyediakan produk/jasa yang sesuai dengan keinginan pasar. c) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya sumber daya untuk mengembangkan UMKM. d) Kurangnya pemahaman mengenai keuangan dan akuntansi (Yanto, 2009).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan metodologi penlitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2016). Desain yang digunakan adalah desain kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh wawasan yang luas secara mendalam pada suatu permasalahan yang sedang dikaji dan objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi (Suwandi, 2008). fokus terhadap keingin peneliti agar dapat memahami BRI Syariah dalam menerapkan sistem akad murabahah pada pembiayaan mikro dan dampaknya dalam pengembangan usaha UMKM. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer dengan mewawancarai langsung, dengan staf AOM dan nasabah pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo. Dengan data ini penulis mendapat gambaran umum tentang penerapan sistem akad murabahah pada pembiayaan mikro dalam pengembangan usaha UMKM di BRI Syariah KCP Palopo.

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada 3, yaitu Observasi terlebih dahulu, selanjutnya melakukan penelitian dengan mewawancarai para

informan, selanjutnya dilakukan study pustaka. Teknik analisis menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BRI Syariah menyajikan produk pembiayaan mikro dengan menggunakan akad pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada saat setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya. Dalam Ba'i al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pengertian murabahah menurut Ascarya adalah kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati (Yusmad, 2017).

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki peranan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kota Palopo. Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palopo berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan sangat produktif dalam menghasilkan tenaga kerja baru dan juga dapat menambah jumlah unit usaha baru yang mendukung pendapatan rumah tangga masyarakat Kota Palopo. Melihat fenomena di kota Palopo yang jumlah UMKM sangat banyak, maka penting untuk mengetahui lebih jauh bagaimana implementasi pembiayaan BRI Syariah terhadap pengembangan UMKM di Kota Palopo.

Penerapan Sistem Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo. Pembiayaan mikro merupakan fasilitas pembiayaan atau pinjaman yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah/calon nasabah perorangan/badan usaha dengan tujuan untuk modal usaha atau modal kerja dengan minimal limit 25.000.000 maksimal limit sampai 200.000.000. BRI Syariah KCP Palopo memiliki suatu program pemberian modal kerja dengan nama program pembiayaan mikro.


Program pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* dengan wakalah. Jual beli *murabahah* dalam prakteknya di BRI Syariah KCP Palopo disertai dengan akad *wakalah*. *Wakalah* dimana setelah nasabah menjadi wakildari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah.

Murabahah adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*Margin*) yang disepakati oleh penjual (Bank) dan pembeli (nasabah), dimana Bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku. atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah dan nasabah akan mengembalikan sebesar harga jual bank (harga beli bank + *Margin* keuntungan) pada waktu yang ditetapkan. Harga yang

disepakati kedua belah pihak adalah harga jual beli, sedangkan harga beli/harga modal harus diberitahukan kepada nasabah.

Penerapan pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* yang dikemukakan oleh Darmayanto, ia mengatakan bahwa dalam pengambilan pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo secara umum menggunakan akad *murabahah* dengan *wakalah*. Pada akad ini pihak bank syariah diwakilkan oleh nasabah yang mengambil pembiayaan mikro untuk membeli sendiri barang yang di inginkan dari suplier sebagai investasi atau modal usaha dikarenakan pihakbank belum mempunyai toko tersendiri dan tidak dapat secara langsung melakukan pembelian terhadap barang-barang yang diajukan oleh nasabah

Secara keseluruhan penerapan pembiayaan mikro menggunakan akad Secara keseluruhan penerapan pembiayaan mikro menggunakan akad *murabahah* dengan *wakalah* untuk modal usaha di BRI Syariah KCP Palopo dari aspek prosedur telah sesuai dengan ketentuan umum. Calon nasabah wajib mengikuti langkah-langkah yang sudah ditetapkan oleh pihak bank.



Tabel 5.1 Skema Pembiayaan Mikro

Berdasarkan Skema pembiayaan tersebut, maka dapat diperoleh penerapan pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan pembiayaan guna menambahkan modal ataupun investasi serta melengkapi dokumen pembiayaan yang dibutuhkan untuk proses pembiayaan.
2. Aset selaku obyek *murabahah*, apabila bank tidak dapat melakukan pembelian secara langsung kepada suplier, maka dilakukan akad *wakalah* dengan nasabah.
3. Setelah melakukan akad *wakalah*, nasabah sebagai wakil/wakalah bank membeli barang/aset yang butuhkan sebagai modal atau investasi kepada suplierr sesuai tujuan pembiayaan.
4. Suplier mengirimkan atau serah terima atas aset yang telah diminta oleh nasabah dan memberikan bukti pemesanan barang sesuai kriteria tertentu.
5. Aset yang sudah dibeli ataupun dipesan oleh nasabah selaku wakil bank maka nasabah memberikan bukti kwitansi jual beli atau bukti pemesanan dari suplier kepada bank.

6. Antara Bank dan Nasabah melakukan Akad Murabahah dan serah terima barang/asset
7. Sesuai dengan akad murabahah dengan wakalah, aset yang diperjual belikan dengan perjanjian pengembalian dengan harga pokok + margin dan tenggang waktu yang telah disepakati di awal akad kepada bank.

Pengembangan Usaha UMKM di BRI Syariah KCP Palopo Melalui Pembiayaan Mikro Menggunakan Akad Murabahah. UMKM adalah suatu usaha yang berpotensi untuk perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya di suatu daerah yakni Kota Palopo, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dimaksimalkan serta digali kembali pembangunan ekonomi masyarakat. Pengembangan usaha UMKM tentu saja bakal lebih berkembang dengan baik dengan adanya support dari lembaga keuangan syariah maupun pemerintah dalam memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan serta kemajuan usaha yang dijalankan agar dapat menciptakan kualitas produk yang baik sehingga dapat bersaing dengan pasar

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis di BRI Syariah KCP Palopo serta pembahasan yang telah di paparkan di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Penerapan sistem akad murabahah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Palopo secara umum sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konsep akad murabahah bil wakalah dimana pada saat pembelian barang, pihak BRI Syariah mewakili kepada nasabah sehingga pada saat pembelian barang, barang tersebut atas nama nasabah karena pihak BRI Syariah tidak dapat secara langsung melakukan pembelian, dikarenakan pihak bank tidak memiliki banyak tenaga untuk membeli semua kebutuhan terhadap barang-barang yang diajukan oleh nasabah; Pengembangan usaha UMKM melalui pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah dengan wakalah pada usaha nasabah UMKM BRI Syariah KCP Palopo mengalami peningkatan dari segi modal usaha, omset penjualan, peningkatan pendapatan, jumlah produk, dan perluasan lokasi tempat usaha; Kendala-kendala pihak BRI Syariah KCP Palopo dalam memberikan pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah kepada nasabah UMKM adalah pemahaman nasabah yang masih kurang mengenai akad dan produk pembiayaan di BRI Syariah dan nasabah yang masih kurang efektif dalam menggunakan modal usaha secara efektif; Dari hasil analisis SWOT berdasarkan identifikasi pada faktor internal dan faktor eksternal terhadap Produk Pembiayaan Mikro di BRI Syariah KCP Palopo yaitu menciptakan strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dan meningkatkan kekuatan dan peluang yang ada salah satunya yaitu pihak BRI Syariah memperkenalkan produk-produk bank syariah kepada para UMKM untuk meningkatkan minat mengambil pembiayaan di BRI Syariah KCP Palopo.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, terbatas hanya mendeskripsikan implementasi penyaluran pembiayaan terhadap pengembangan UMKM, sehingga diharapkan study selanjutnya tentang kesesuaian praktek yang terjadi di lapangan dengan

aturan yang berlaku terutama aturan dari fatwa DSN MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Kitab. Masaaniidu Ahlil Bait, Juz 1, (Darul Fikri: Beirut- Libanon, 1981 M), h. 393.
- Adrianto, M. Anang Firmansyah, MANAJEMEN BANK SYARIAH (Implementasi Teori dan Praktek)", (Surabaya: CV. Penerbit Qiara Media, 2019) h. 27
- Ali samiun. Pengertian Wawancara Tujuan Wawancara Jenis Wawancara Ana Sholihah "Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Al-Wakalah dalam Usaha Mikro di BRI Syariah KCP Ponorogo" Skripsi (Ponorogo : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)
- Arifin Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2009), h.142. Bambang Rianto Rustam. "Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia". (Jakarta:salemba empat, 2013), h.21
- Bankernote.com "UU No. 10 Tahun 1998", Blog Bankernote, <http://bankernote.com/undang-undang-perbankan-indonesia-uu-no-10-tahun-1998/> Diakses tanggal 18 januari 2020
- Basrowi dan Suwandi, "Memahami Penelitian Kualitatif" (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Bendi Linggau & Hamidah, Bisnis Kredit Mikro : Pandu Praktis Bankir Mikro dan Mahasiswa, (Cet, 1: Jakarta: Papas SinarSinanti, 2010), h.18.
- Departemen Agama RI, "Al-qur'an dan terjemahan" (Jakarta : Lentera Abadi, 2010), hal. 54
- Fasiha, "Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di LKS", Muamalah, no.5 (Juni 1, 2015): 3. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/666>
- Gatut Susanta dan M. Azrin Syamsuddin, "Cara Mudah Mendirikan & Mengelola UMKM", (Cet, 1;Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009), h.110
- Idris Yanto. " Sektor UMKM di Indonesia " , Ekonomi dan Bisnis OIKOS- NOMOS. Volume 2, Nomor 1 (Gorontalo : Januari 2009) : 5
- Imam Mustofa, FIQIH MU"AMALAH Kontemporer, (Depok: Deepublish, cet. 1, 2018), hal. 65
- Irvan Hartono. "Peran Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah : StudiKasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Artha Madani". Skripsi (Cikarang : Sekolah Tinggi Agama Islam, 2017)
- John W Creswell, "Research Design PendekatanKualitatif, Kuantitatifdan Mix Methods" Terjemahan oleh Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) h. 21-23
- Kasmir, "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h. 1
- Leonardus Saiman, Kewirausahaan, (Jakarta:Salemba Empat, 2009), hal. 9
- Lexy J Moleong,(2015), "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya)
- Lincoln Arsyad, "Lembaga Keuangan Mikro", (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h.8

- Mohamad Nur Singgih. “Strategi Penguatan UMKM Sebagai Refleksi Pembelajaran Krisis Ekonomi Indonesia” ,Jurnal Ekonomi Modernisasi Vol 3, No.3 (Malang Oktober 2017)
- Mukti Fajar, *UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h.79
- Muammar Arafat Yusmad, “Aspek Hukum Perbankan Syariah dan Teori Ke Praktik” Jakarta: Deepublish, cet. Ke-1, 2017, h .3-4
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*”, (Yogyakarta:Cetakan Pertama, Upp Amp Ykpn, 2005), h. 18
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 34
- Prof. Dr Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung:Alfabeta, 2016).h. 14
- Rio F. Wilantara, Susilawati, *Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM di Era MEA*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), h.9
- Setyani Irmawati dkk. “Model Inklusif Keuangan Pada UMKM Berbasis Pedesaan” ,*Journal Of Economic and policy*, (Semarang September 2013), h.153
- Siti Haura Ibtisamah “Analisis Peranan Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah UMKM” Skripsi (Jakarta :Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2017)
- Solehuddin Murpi & Dea Tanyo Iskandar, “Manajemen Bisnis untuk Orang Awam, (Cet. 1;Bekasi:LaskarAksara, 2011), h.59
- Sukarno Wibowo, 2013. “Ekonomi Mikro Syariah” (Pustaka Setia : Bandung) hal. 35
- Tatang M. Amirin, “Menyusun Rencana Penelitian” ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999). h. 132
- Tulus T.H Tambunan, “Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting”, (Cet. 1;Jakarta: LP3ES, 2012), h.15
- Veithzal Rivai, *Bank and Financial Institution Management: Conventional and Sharia System*, (Jakarta:PT. Raja GrafindoPersada, 2007), h. 9
- Vinna Sri, 2016. “Ekonomi Mikro Syariah” (Pustaka Setia : Bandung) hal. 72
- Wike Ariska “Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah dalam Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro di PT. BRI Syariah KCP Stabat” Skripsi (Medan : Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2018)